



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) IPA MTs KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN BIMBINGAN PELATIHAN PENINGKATAN SDM
BAGI GURU

Nomor: 5.2.1/UN32.3/KS/2024

Nomor: 03/MGMP.MTs.IPA/01/2024

Pada hari Senina tanggal Lima, bulan Februarii, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si:** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang (UM) berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Muawanah, S.Pd.:** selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA MTs Kabupaten Kediri berkedudukan di Jl. Stadion Canda Bhirawa No. 1 Pare Kab. Kediri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengadakan Perjanjian Kerja Sama bidang pendidikan, pelatihan, dan bimbingan pelatihan peningkatan SDM bagi guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA MTs Kabupaten Kediri, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dalam bentuk pendampingan bagi para guru/pendidik di **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran di **PIHAK KEDUA** menuju sekolah yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini melibatkan Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi dan Pendidikan IPA, meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. **Bidang Pendidikan**
 - a. Narasumber Peningkatan Kompetensi; dan
 - b. Praktikum.
2. **Bidang Penelitian**

Kerjasama Pelaksanaan Penelitian.
3. **Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - a. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Guru; dan
 - b. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Kepala Sekolah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Memberikan pendampingan kepada para guru **PIHAK KEDUA** dalam pelajaran bidang MIPA;
 - b. Memberi akses kepada guru **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan *workshop*; dan
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Mengusulkan program kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima program pengajaran dan pelatihan untuk guru mata pelajaran MIPA; dan
 - c. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kerja Sama berlaku selama Lima tahun sejak penandatanganan Kerja Sama ini, atau sampai dengan tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (5-2-2029).

Pasal 5
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 562180
Faksimile : (0341) 562180
Surel : dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA:


Alamat : Jl. Stadion Canda Bhirawa No. 1 Pare Kab. Kediri, Jawa Timur
Telepon : 081334321991
Surel : mgmpipamtskabkediri@gmail.com

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan Kerja Sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama ini di antara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.



Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* sebagaimana pada ayat (1) antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

Fakultas MIPA
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA
MTs Kabupaten Kediri
Kepala,



Muawanah, S.Pd.
NIP. 198204152009012007

